



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI DAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menyediakan bantuan dana kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga/organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Lembaga/Organisasi sosial dan Kemasyarakatan Serta Lembaga/Organisasi Profesi dan Perorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/55 Tanggal 8 November 2007 tentang hibah dan bantuan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI DAN PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- g. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Lembaga/Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional.
- i. Lembaga/Organisasi Profesi adalah lembaga/Organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan profesi.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Bantuan sosial kepada lembaga /organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta Lembaga/Organisasi Profesi, atau perorangan dapat diberikan dengan pertimbangan yang rasional, dan dilakukan secara selektif serta tidak terus menerus/tidak mengikat

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah pemberian yang tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 4

Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 2, didasarkan pada pertimbangan urgensi bagi kepentingan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 5

lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta Lembaga/Organisasi Profesi, dan perorangan memasukkan proposal permohonan bantuan sosial dengan melampirkan rincian penggunaan dana kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 6

Bupati Bolaang Mongondow Timur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial dengan memperhatikan asas kepentingan urgensi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD) wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Bupati memberikan bantuan sosial. Untuk kepentingan tersebut, PPKD dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon

Pasal 8

Apabila permohonan disetujui oleh Bupati, dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 setelah diterbitkannya SP2D, ditransfer ke rekening penerima bantuan.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN

Pasal 9

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1). Persyaratan Umum :
 - a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Perorangan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - b. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - c. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah.
 - d. Bantuan Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - e. Mahasiswa yang masih aktif kuliah dan berasal dari keluarga kurang mampu.
- 2). Persyaratan Khusus :
 - a. Pemohon yang berasal dari kalangan Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi sekurang-kurangnya melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Proposal atau surat permohonan memuat secara rinci dan jelas mengenai biaya, waktu, obyek dan lokasi kegiatan dengan mengetahui sangadi dan atau pengurus/pimpinan organisasi sebagai penanggungjawab.
 2. Surat Keterangan tentang domisili / penyelenggaraan kegiatan dari Sangadi setempat .
 - b. Pemohon yang berasal dari kalangan Mahasiswa sekurang-kurangnya melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bolaang Mongondow Timur
 2. Kartu Mahasiswa
 3. KRS (Kartu Rencana Studi) yang telah dilegalisir
 4. KHS (Kartu Hasil Studi) yang telah dilegalisir
 5. Kartu Keluarga (KK)
 6. Surat Keterangan masih aktif kuliah dari fakultas/Perguruan Tinggi.
 7. Surat Keterangan kurang mampu dari Sangadi.
 - c. Mahasiswa yang sedang melaksanakan Tugas Akhir

Pasal 10

Khusus untuk Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi agar melampirkan akta pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

BAB IV

BENTUK, BESARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 11

Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Masyarakat serta Lembaga/Organisasi Profesi dan perorangan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 12

Besaran jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk setiap proposal setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Penerima bantuan sosial di prioritaskan kepada organisasi sosial masyarakat yang melakukan aktivitas dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna mempercepat terselenggaranya pemberdayaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Pasal 14

Bantuan sosial diupayakan tidak digunakan untuk membiayai :

1. Pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga;
2. Tunjangan hari raya.

BAB V

PENGGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Pembebanan Anggaran bantuan sosial ditetapkan dalam pos belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku satuan kerja pengelola keuangan Daerah (SKPKD);

Pasal 16

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial dan bersedia diaudit oleh Instansi pemeriksa.

Pasal 17

Penerima bantuan bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dengan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

Pasal 18

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 18 disampaikan paling lambat tanggal 31 desember pada tahun berkenaan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Tata cara pemberian bantuan sosial sesuai dengan bagan alur pemberian bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 2011

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(DPPKAD)**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kabid Anggaran & Perbendaharaan	
2.	Sekretaris DPPKAD	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
6.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
7.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
8.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2011

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI DAN PERORANGAN**

I. UMUM

Bahwa pemberian Bantuan sosial kepada Lembaga/organisasi Sosial dan kemasyarakatan serta lembaga organisasi profesi dan perorangan adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Daerah

Dana Bantuan sosial sengaja dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengkafer aspirasi dan permohonan masyarakat secara langsung, sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR